



WALI KOTA SAMARINDA

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Camat;
5. Lurah;
6. Kepala UPTD
7. Perguruan Tinggi/Dosen/Mahasiswa;
8. Masyarakat Umum;

SURAT EDARAN
NOMOR : 3.4.3/0660/300.01

TENTANG

LOMBA INOVASI DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda akan menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah Tahun 2026.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mendorong keikutsertaan Perangkat Daerah, RSUD, BUMD, Kecamatan, Kelurahan, UPTD, Perguruan Tinggi dan Masyarakat Umum, dalam lomba dimaksud dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Lomba Inovasi Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 bertemakan “Inovasi Kolaboratif dan Berdampak Untuk Samarinda MAJU”
2. Bentuk Inovasi Daerah :
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Inovasi Pelayanan Publik
 - c. Inovasi Daerah Lainnya
3. Kriteria Inovasi Daerah :
 - a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. Memberikan manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
 - c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. dapat direplikasi;



4. Inovasi Daerah telah di implementasikan/ diterapkan minimal 3 bulan dan maksimal telah berjalan selama 2 tahun (untuk inovasi > 2 tahun memiliki unsur pengembangan/pembaharuan)
5. Peserta merupakan ASN Pemerintah Kota Samarinda, BUMD, dan unsur umum (Perguruan Tinggi dan Masyarakat Umum yang berdomisili di Kota Samarinda)
6. Setiap Perangkat Daerah mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi daerah sesuai dengan Intruksi Wali Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penerapan dan Pelaksanaan Inovasi Daerah di Kota Samarinda.
7. Bagi ASN yang telah mengikuti Diklat Pim II, III dan IV pada kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 wajib ikut serta dalam pelaksanaan lomba inovasi daerah Kota Samarinda.
8. Inovasi yang berasal dari ASN sesuai dengan tupoksi ataupun urusan yang menjadi kewenangan pada Perangkat Daerah masing-masing
9. Inovasi yang pernah menjadi juara (tingkat Kota/Provinsi/Nasional) tidak diperkenankan untuk mengikuti Lomba Inovasi “BAIMBAI” Tahun 2026.
10. Penyampaian inovasi daerah dapat diakses melalui <https://jarsiplus.samarindakota.go.id>

Narahubung :

Hj. Risdianti, SE (0811583160)

Yurike A, S.TP.,MM (08127528930)

Novia Leny C, S.Si., M.M (087887648357)

Meri Adjang , SE (082155197722)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 09 Maret 2026

\$

